



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 460/ ~~202~~ TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
KEPADA MASYARAKAT MISKIN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KARANGANYAR,

- Membaca : Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Miskin DTKS Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2022, tanggal 3 Oktober 2022;
- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi, diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Perlindungan Sosial untuk Bantuan Langsung Tunai bagi warga miskin Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai kepada Masyarakat Miskin Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kab Karanganyar Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 139);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Miskin Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini diberikan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 5 DESEMBER 2022

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Baperlitbang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah; dan
5. Kepala Bagian Hukum Setda.

NO	NIK	NAMA	ALAMAT	DESA/ KEL.	KECAMATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1583	3313097112550043	SAMIRUN	DARENKULON RT.01/06	BLORONG	JUMANTONO	450,000
1584	3313041105480001	DWI MARTINI	GAUM RT.01/02	GAUM	TASIKMADU	450,000
1585	3313106004830001	ROHMADI SUPRIYANTO	POKOHBARU RT.01/06	NGIJO	TASIKMADU	450,000
1586	3313091001770002	WAHYUDI	POKOHBARU RT.01/06	NGIJO	TASIKMADU	450,000
1587	3313091710780001	ROHMADI	POKOHBARU RT.01/06	NGIJO	TASIKMADU	450,000
1588	3311062409760001	OKTA WLJAYANTI	POKOHBARU RT.10/06	NGIJO	TASIKMADU	450,000
1589	3313124611820002	AGUS SRIYANTO	POKOHBARU RT.10/06	NGIJO	TASIKMADU	450,000
1590	3313021008790001	WULANINGSIH	POKOHBARU RT.01/06	NGIJO	TASIKMADU	450,000
J U M L A H						715,500,000



BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO





BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 460/DP TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
KEPADA MASYARAKAT MISKIN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KARANGANYAR,

- Membaca : Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Miskin DTKS Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2022, tanggal 3 Oktober 2022;
- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi, diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Perlindungan Sosial untuk Bantuan Langsung Tunai bagi warga miskin Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai kepada Masyarakat Miskin Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kab Karanganyar Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 139);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Miskin Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini diberikan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 5 DESEMBER 2022

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Baperlitbang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah; dan
5. Kepala Bagian Hukum Setda.

NO	NIK	NAMA	ALAMAT	DESA/ KEL.	KECAMATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1583	3313097112550043	SAMIRUN	DARENKULON RT.01/06	BLORONG	JUMANTONO	450,000
1584	3313041105480001	DWI MARTINI	GAUM RT.01/02	GAUM	TASIKMADU	450,000
1585	3313106004830001	ROHMADI SUPRIYANTO	POKOHBARU RT.01/06	NGIJO	TASIKMADU	450,000
1586	3313091001770002	WAHYUDI	POKOHBARU RT.01/06	NGIJO	TASIKMADU	450,000
1587	3313091710780001	ROHMADI	POKOHBARU RT.01/06	NGIJO	TASIKMADU	450,000
1588	3311062409760001	OKTA WIJAYANTI	POKOHBARU RT.10/06	NGIJO	TASIKMADU	450,000
1589	3313124611820002	AGUS SRIYANTO	POKOHBARU RT.10/06	NGIJO	TASIKMADU	450,000
1590	3313021008790001	WULANINGSIH	POKOHBARU RT.01/06	NGIJO	TASIKMADU	450,000
J U M L A H						715,500,000





**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 460/2022 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
KEPADA MASYARAKAT MISKIN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KARANGANYAR,

Membaca : Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Miskin DTKS Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2022, tanggal 3 Oktober 2022;

Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi, diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Perlindungan Sosial untuk Bantuan Langsung Tunai bagi warga miskin Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai kepada Masyarakat Miskin Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kab Karanganyar Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 139);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Miskin Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini diberikan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 5 DESEMBER 2022

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Baperlitbang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah; dan
5. Kepala Bagian Hukum Setda.

NO	NIK	NAMA	ALAMAT	DESA/ KEL.	KECAMATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1583	3313097112550043	SAMIRUN	DARENKULON RT.01/06	BLORONG	JUMANTONO	450,000
1584	3313041105480001	DWI MARTINI	GAUM RT.01/02	GAUM	TASIKMADU	450,000
1585	3313106004830001	ROHMADI SUPRIYANTO	POKOHBARU RT.01/06	NGIJO	TASIKMADU	450,000
1586	3313091001770002	WAHYUDI	POKOHBARU RT.01/06	NGIJO	TASIKMADU	450,000
1587	3313091710780001	ROHMADI	POKOHBARU RT.01/06	NGIJO	TASIKMADU	450,000
1588	3311062409760001	OKTA WIJAYANTI	POKOHBARU RT.10/06	NGIJO	TASIKMADU	450,000
1589	3313124611820002	AGUS SRIYANTO	POKOHBARU RT.10/06	NGIJO	TASIKMADU	450,000
1590	3313021008790001	WULANINGSIH	POKOHBARU RT.01/06	NGIJO	TASIKMADU	450,000
J U M L A H						715,500,000



BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO





**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 460/DP TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
KEPADA MASYARAKAT MISKIN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KARANGANYAR,


- Membaca : Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Miskin DTKS Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2022, tanggal 3 Oktober 2022;
- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi, diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Perlindungan Sosial untuk Bantuan Langsung Tunai bagi warga miskin Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai kepada Masyarakat Miskin Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kab Karanganyar Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 139);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Miskin Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini diberikan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 5 DESEMBER 2022



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Baperlitbang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah; dan
5. Kepala Bagian Hukum Setda.

NO	NIK	NAMA	ALAMAT	DESA/ KEL.	KECAMATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1583	3313097112550043	SAMIRUN	DARENKULON RT.01/06	BLORONG	JUMANTONO	450,000
1584	3313041105480001	DWI MARTINI	GAUM RT.01/02	GAUM	TASIKMADU	450,000
1585	3313106004830001	ROHMADI SUPRIYANTO	POKOHBARU RT.01/06	NGIJO	TASIKMADU	450,000
1586	3313091001770002	WAHYUDI	POKOHBARU RT.01/06	NGIJO	TASIKMADU	450,000
1587	3313091710780001	ROHMADI	POKOHBARU RT.01/06	NGIJO	TASIKMADU	450,000
1588	3311062409760001	OKTA WIJAYANTI	POKOHBARU RT.10/06	NGIJO	TASIKMADU	450,000
1589	3313124611820002	AGUS SRIYANTO	POKOHBARU RT.10/06	NGIJO	TASIKMADU	450,000
1590	3313021008790001	WULANINGSIH	POKOHBARU RT.01/06	NGIJO	TASIKMADU	450,000
J U M L A H						715,500,000





**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 460/DP TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
KEPADA MASYARAKAT MISKIN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KARANGANYAR,

- Membaca : Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Miskin DTKS Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2022, tanggal 3 Oktober 2022;
- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi, diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Perlindungan Sosial untuk Bantuan Langsung Tunai bagi warga miskin Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai kepada Masyarakat Miskin Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kab Karanganyar Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 139);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Miskin Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini diberikan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 5 DESEMBER 2022

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Baperlitbang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah; dan
5. Kepala Bagian Hukum Setda.

NO	NIK	NAMA	ALAMAT	DESA/ KEL.	KECAMATAN	BESARAN (Rp)
	2	3	4	5	6	7
1583	3313097112550043	SAMIRUN	DARENKULON RT.01/06	BLORONG	JUMANTONO	450,000
1584	3313041105480001	DWI MARTINI	GAUM RT.01/02	GAUM	TASIKMADU	450,000
1585	3313106004830001	ROHMADI SUPRIYANTO	POKOHBARU RT.01/06	NGIJO	TASIKMADU	450,000
1586	3313091001770002	WAHYUDI	POKOHBARU RT.01/06	NGIJO	TASIKMADU	450,000
1587	3313091710780001	ROHMADI	POKOHBARU RT.01/06	NGIJO	TASIKMADU	450,000
1588	3311062409760001	OKTA WIJAYANTI	POKOHBARU RT.10/06	NGIJO	TASIKMADU	450,000
1589	3313124611820002	AGUS SRIYANTO	POKOHBARU RT.10/06	NGIJO	TASIKMADU	450,000
1590	3313021008790001	WULANINGSIH	POKOHBARU RT.01/06	NGIJO	TASIKMADU	450,000
J U M L A H						715,500,000

